

PERANG BAHASA DALAM KOMENTAR DI MEDIA SOSIAL: KAJIAN PRAGMATIK

Rahma Nadia Islamiah; Mimas Ardhianti

Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

rahmanadia532@gmail.com; mimasardhianti@unipasby.ac.id

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi di media sosial kerap kali menuai konflik, perdebatan, hingga perpecahan di lapisan masyarakat. Salah satu fitur media sosial ialah kolom komentar. Selain menjadi sarana yang positif, juga dapat dijadikan sarana yang negatif yang dapat menyebabkan perang bahasa. Bentuk-bentuk perang bahasa dapat ditemui di kolom komentar, yaitu dengan bentuk ujaran kebencian. Teks ujaran kebencian biasanya mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, menghasut, dan perbuatan tidak menyenangkan, serta terdapat aspek lain berupa SARA hingga kaum difabel. Ujaran kebencian dapat berupa kata, frasa, dan kalimat yang bergantung pada konteksnya. Untuk dapat memahami ujaran kebencian dalam komentar, perlu dikaji menggunakan kajian semantik dan pragmatik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi dalam komentar di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, dan kalimat yang mengandung tindak tutur ilokusi, sedangkan sumber data berupa komentar ujaran kebencian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini terdapat empat bentuk tindak tutur ilokusi, yaitu tindak aserif, tindak direktif, tindak ekspresif, dan tindak komisif. Tindak asertif digunakan untuk mengikat penutur pada kebenaran atas tuturannya, seperti menyatakan, sindiran, melaporkan, menunjukkan, dan tuduhan. Tindak direktif berfungsi untuk mendorong lawan tutur melakukan sesuatu, baik secara verbal maupun nonverbal, seperti memohon, menuntut, menyuruh, menyarankan, meminta, dan menentang. Tindak ekspresif berfungsi untuk mengekspresikan perasaan penutur terhadap lawan tutur, seperti mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, mengkritik, dan mengeluh. Tindak komisif mengacu pada kepentingan lawan tutur, seperti menjanjikan, menawarkan, bersumpah, dan mengancam.

Kata kunci: tindak tutur ilokusi, komentar, semantik, pragmatik

ABSTRACT

Freedom of expression on social media often gives rise to conflict, debate and even division in society. One of the social media features is the comments column. Apart from being a positive tool, this can also be used as a negative tool which can lead to language wars. A form of language war can be found in the comments column, namely in the form of hate speech. Hate speech texts usually contain insults, defamation, blasphemy, provocation, incitement and unpleasant actions, as well as other aspects regarding SARA and people with disabilities. Hate speech can take the

form of words, phrases and sentences depending on the context. To be able to understand hate speech in comments, it needs to be studied using semantic and pragmatic studies. This research aims to describe the forms of illocutionary speech acts in comments on social media. The method used in this research is descriptive qualitative. The data in this research are words, phrases and sentences containing illocutionary speech acts, while the data source is hate speech comments. Data collection techniques use documentation techniques. The data analysis technique was carried out using descriptive methods. The results of this research show four forms of illocutionary speech acts, namely assertive acts, directive acts, expressive acts, and commissive acts. Assertive actions are used to bind speakers to the truth of their speech, such as stating, insinuating, reporting, showing, and accusing. Directive acts function to encourage the other person to do something, both verbally and nonverbally, such as begging, demanding, ordering, suggesting, requesting, and opposing. Expressive acts function to express the speaker's feelings towards the person he is talking to, such as congratulating, apologizing, criticizing, praising, criticizing and complaining. Commissive actions refer to the interests of the interlocutor, such as promising, offering, swearing and threatening.

Keywords: *illocutionary speech acts, comments, semantics, pragmatics*

PENDAHULUAN Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta pemanfaatan media sosial terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga tak jarang pula dapat menuai konflik, perdebatan, maupun perpecahan di lapisan masyarakat. Setiap orang dapat berekspresi dengan bebas, baik dalam bentuk tulisan maupun disertai dengan gambar pada *platform* Instagram, Twitter, Tik Tok, Youtube, dan sebagainya. Salah satu fitur media sosial yang tak pernah tertinggal ialah kolom komentar. Selain menjadi sarana yang positif, kolom komentar dapat dijadikan sebagai sarana yang negatif yang dapat menyebabkan perang bahasa. Menurut Aziz (Kusno, 2021) perang bahasa ialah pemakaian bahasa oleh penutur yang dilaksanakan dengan sengaja sebagai perantara bagi kepentingan individu maupun kelompok, secara langsung atau tidak langsung digunakan sebagai perantara dalam menyerang gagasan, perilaku, pikiran, kehormatan, hingga kondisi fisik yang ditujukan terhadap individu atau sekelompok lawan tutur. Salah satu bentuk perang bahasa dalam dunia media sosial yaitu ujaran kebencian.

Menurut (Kusumasari & Arifianto, 2019), kalimat mengandung ujaran kebencian yang sudah banyak tersebar di social media, pada umumnya meliputi kalimat cemooh, pencemaran nama baik, kalimat dengan tujuan penistaan, perbuatan merugikan, provokasi atau upaya penyebaran pengaruh buruk, serta kalimat dengan tujuan memberi hasutan terhadap individu atau publik. Selain itu, juga terdapat aspek lain seperti permasalahan terkait suku, agama, ras, golongan, warna kulit, etnis, gender, hingga kaum dengan keterbatasan atau difabel. Timbulnya ujaran kebencian dikarenakan adanya rasa tidak suka terhadap suatu hal atau seseorang sehingga warganet dengan bebas mengekspresikan ketidaksukaannya melalui kolom komentar.

PERANG BAHASA DALAM KOMENTAR DI MEDIA SOSIAL: KAJIAN PRAGMATIK

Bentuk-bentuk ujaran kebencian dapat berwujud kata, frasa, maupun kalimat yang memiliki makna bergantung pada konteksnya. Makna tersebut dapat dikaji menggunakan disiplin ilmu semantik. Menurut (Yule, 2014) semantik merupakan kajian studi terkait korelasi dari berbagai bentuk linguistik dengan entitas di dunia, yaitu korelasi frasa dengan sesuatu secara harfiah. Menurut (Chaer, 2013) semantik dibedakan menjadi dua jenis, yang makna leksikal dan makna gramatikal.

Makna leksikal yaitu makna yang memiliki kesesuaian dengan referennya. Jika makna leksikal berhadapan dengan makna leksem atau frasa yang bertepatan dengan referennya, maka makna gramatikalnya ialah makna yang muncul sebagai hasil dari adanya proses gramatika, misalnya proses afiksasi, reduplikasi, serta komposisi. Makna gramatikal juga didefinisikan sebagai makna yang bergantung pada konteks kalimat maupun konteks situasi.

Penelitian ini juga menggunakan disiplin ilmu pragmatik. Pragmatik merupakan satu dari berbagai cabang kajian bidang linguistik yang menelaah terkait pemakaian bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Menurut (Yule, 2014) pragmatik merupakan bidang studi berkaitan dengan makna yang disampaikan penutur yang kemudian ditafsirkan maknanya oleh petutur. Menurut Searle (Sari et al., 2024) pragmatik merupakan bidang studi yang berhubungan dengan perilaku berkomunikasi serta bagaimana berbagai tindakan tersebut melahirkan makna yang terdapat dalam percakapan. Maka, perlu diterapkan sejalanannya pemahaman serta pengetahuan terkait penutur dan lawan tutur untuk memahami suatu tuturan. Pragmatik memiliki beberapa bidang kajian yang meliputi implikatur, praanggapan, prinsip kerjasama, deiksis, dan tindak tutur.

Teori tindak tutur (*speech act*) diperluas teorinya oleh John Austin bersama muridnya, John Searle. Menurut Leech (Ardhianti, 2018), tindak tutur cenderung berperan sebagai gejala individual yang memiliki sifat psikologis serta ditentukan berdasarkan pada kemampuan berbahasa dari penutur untuk menghadapi keadaan tertentu. Menurut Searle (Akbar, 2018) mengungkapkan bahwa terdapat tiga kategori dalam tindak tutur, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Tindak tutur ilokusi ialah sebuah tuturan yang memiliki fungsi untuk menyampaikan serta untuk melakukan suatu tindakan. Tindak ilokusi merupakan jenis tindak tutur yang pada kata, frasa, dan kalimatnya disesuaikan dengan bagaimana bentuk maknanya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai teori pendukung serta sebagai acuan literatur dalam penelitian ini, diantaranya: 1) Manesti Pangestuti (2022) dengan judul “Komentar Ujaran Kebencian Kasus Penangkapan Nurdin Abdullah di Akun Twitter CNN Indonesia: Kajian Linguistik Forensik.” 2) Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana (2018) dengan judul “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial.” 3) Intan Sari Ramdhani dan Lusi Apriliani (2023) dengan judul “Tindak Tutur Ilokusi pada Cerpen *Laila* Karya Putu Wijaya.” 4)

Rizky Dian Safitri, Mimi Mulyani, dan Farikah (2021) dengan judul “Teori Tindak Tutur dalam Studi Pragmatik.”

Pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana bentuk tindak tutur ilokusi yang dapat ditemukan dalam komentar di media sosial?” Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, diperoleh tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam komentar di media sosial.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah pendekatan yang memiliki orientasi terhadap fenomena atau suatu gejala yang memiliki sifat alami dengan maksud tidak dibuat-buat. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif, yaitu metode yang diarahkan untuk menjabarkan terkait gejala, fakta, atau suatu kejadian dengan sistematis serta akurat sesuai dengan apa adanya (Hardani, Auliya Hikmatul nur, andriani Helmina, fardani asri Roushandy, ustiawati jumari, utami fatmi evi, sukmana juliana dhika, 2023). Data dalam penelitian ini berwujud kata, frasa, dan kalimat yang mengandung tindak tutur ilokusi pada komentar di media sosial yang meliputi jenis tindak asertif, tindak direktif, tindak ekspresif, dan tindak komisif. Sumber data dalam penelitian ini berupa komentar ujaran kebencian yang terdapat di kolom komentar media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan Tik Tok. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu berupa tangkap layar dari komentar dengan kalimat yang merujuk pada ujaran kebencian pada media sosial. Teknik penganalisisan data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan ujaran kebencian yang terdapat pada komentar di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori tindak tutur ilokusi Searle (Hasdiana, 2018), yang meliputi jenis tindak asertif, tindak direktif, tindak ekspresif, tindak komisif, dan tindak deklaratif. Namun, dalam penelitian ini tidak ditemukan data yang berbentuk tindak deklaratif. Berikut penjelasannya.

Tindak Asertif

Tindak asertif merupakan salah satu dari sekian jenis yang terdapat dalam tindak ilokusi dengan tujuan untuk memberi pernyataan atau memberi ungkapan tentang sesuatu yang dianggap benar dan fakta oleh penutur. Pada tindak asertif, penutur berusaha memberi gambaran terkait informasi yang dianggap benar terhadap lawan tutur. Berikut data-data tindak asertif.

[1]APA DI RI INI SDH TDK ADA ORG LAIN KAH?[1] ITU KEL. PLONGA PLONGO PALING GILA KEKUASAAN![2] (Instagram @info_surabaya, 1 Juni 2024. @forex.4.living)

Konteks dalam data [1] berisi salah satu postingan akun Instagram @info_surabaya yang diunggah pada 1 Juni 2024, unggahan tersebut berisi isu Kaesang yang akan maju saat Pilkada Surabaya mendatang. Hal tersebut tentunya mendapatkan banyak dukungan, salah satunya

PERANG BAHASA DALAM KOMENTAR DI MEDIA SOSIAL: KAJIAN PRAGMATIK

Anggawira, Sekjen HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan Ketua Umum Repnas (Revolusi Ekonomi dan Politik Nasional) Indonesia Maju. Menurutnya, Kaesang Pangarep sangat cocok jika dipasangkan dengan Hendy Setiono, pendiri sekaligus CEO Grup Baba Rafi Enterprise. Namun, tidak sedikit warganet yang membanjiri kolom komentar dengan dengan kata-kata tidak enak atau pedas. Salah satu komentar tersebut diunggah oleh akun @forex.4.living dengan kalimat “APA DI RI INI SDH TDK ADA ORG LAIN KAH? ITU KEL. PLONGA PLONGO PALING GILA KEKUASAAN!”

Bila dianalisis berdasarkan tinjauan semantik, makna leksikal pada kalimat [2] yang berbunyi “ITU KEL. PLONGA PLONGO PALING GILA KEKUASAAN” ditunjukkan oleh kata *keluarga* yang dalam KBBI artinya ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Kata *gila* artinya gangguan jiwa; sakit jiwa. Makna gramatikal ditunjukkan pada frasa *plonga plongo* yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan saat seseorang merasa kebingungan dengan suatu hal yang akan dilakukannya. Frasa *gila kekuasaan* diartikan sebagai seseorang yang memperjuangkan kekuasaannya dengan mati-matian hanya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, juga bisa diartikan dengan kemampuan seseorang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik.

Ujaran kebencian tersebut berbunyi “APA DI RI INI SDH TDK ADA ORG LAIN KAH? ITU KEL. PLONGA PLONGO PALING GILA KEKUASAAN!” yang diujarkan @forex.4.living ditujukan kepada keluarga besar Presiden Jokowi, terutama Kaesang, yang tengah diisukan akan maju di Pilkada Surabaya. Komentar @forex.4.living dapat dikatakan ujaran tuduhan karena ia merasa bahwa seluruh keluarga besar maupun menantu dari Pak Jokowi memimpin suatu daerah. Dimulai dari Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wali Kota Solo (2021), Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan (2021), Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode, yaitu periode pertama 6 April 2011–6 April 2016, periode kedua 6 April 2016–6 April 2026. Akun @forex.4.living merasa jika keluarga Presiden Jokowi melakukan nepotisme, yaitu tindakan yang mengutamakan atau memomorsatukan keluarga, orang terdekat, kelompok, golongan penyelenggara atau pejabat negara untuk mendapatkan suatu pekerjaan, jabatan, dan sejenisnya. Ujaran tersebut juga merupakan bentuk ujaran kebencian penghinaan.

[2]DIMANA PERINTAH AJARAN NUNGGING SHOLAT 5 WAKTU?[1]

DIMANA BUKTI MUHAMMAD DISUNAT?[2]

DASAR PENYEMBAH BATU HITAM[3]

TUHAN KUBUS DI TANAH MEKKAH[4]

AGAMA OAGAN QURAISH[5]

(Twitter, 3 Maret 2024. @sincrofessal)

Data [2] bila ditinjau berdasarkan semantik, makna leksikal pada kalimat [1] yang berbunyi “DIMANA PERINTAH AJARAN NUNGGING SHOLAT 5 WAKTU?” terdapat kata *perintah* yang dalam KBBI artinya perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. Kata *ajaran* artinya segala sesuatu yang diajarkan; nasihat; petunjuk. Kata *nungging* (tungging) artinya posisi tubuh membungkuk dengan kepala ke bawah dan pantat yang terangkat ke atas, sedangkan makna gramatikalnya ditunjukkan oleh frasa *sholat 5 waktu* dalam agama Islam artinya sholat yang hukumnya fardhu ‘ain (wajib) dan dikerjakan pada waktu tertentu sebanyak lima kali dalam sehari, yaitu Subuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya.

Pada kalimat [2] yang berbunyi “DIMANA BUKTI MUHAMMAD DISUNAT?” makna leksikal ditunjukkan pada kata *bukti* artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata. Kata *Muhammad* artinya nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah SWT untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam, dilahirkan di Makkah pada 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (517 M). Dan kata *disunat* artinya memotong khulup; khitan.

Kalimat [3] berbunyi “DASAR PENYEMBAH BATU HITAM” makna leksikal pada kata *penyembah* artinya orang yang menyembah; memuja, sedangkan makna gramatikal ditunjukkan oleh frasa *batu hitam*. *Batu hitam* yang dimaksud dalam konteks ialah Hajar Aswad, yaitu sebuah batu yang diyakini oleh umat Islam berasal dari surga yang terletak pada salah satu sudut Ka’bah.

Kalimat [4] berbunyi “TUHAN KUBUS DI TANAH MEKKAH” makna leksikal ditunjukkan oleh kata *Tuhan* artinya sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan sebagainya. Kata *kubus* artinya ruang yang berbatas enam bidang segi empat (seperti dadu), sedangkan makna gramatikal terdapat pada frasa *tuhan kubus*, yang dalam konteks maksudnya adalah Ka’bah. Ka’bah adalah bangunan yang berada di tengah-tengah Masjidilharam yang terletak di Makkah, Arab Saudi.

Kalimat [5] berbunyi “AGAMA OAGAN QURAIISH” makna leksikal pada kata *agama* artinya ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Kata *oagan* (pagan) berasal dari bahasa Inggris, yang artinya penyembah berhala. Kata *quraish* merujuk pada kaum Quraisy, yaitu kaum (suku) yang mendapat kepercayaan untuk menjaga Ka’bah, sedangkan makna gramatikal ditunjukkan oleh frasa *agama oagan* (pagan), atau dikenal dengan istilah paganisme, yaitu suatu kepercayaan yang memuja banyak dewa dan benda-benda tertentu yang diasumsikan memiliki kekuatan bagi kehidupan mereka.

Bila ditinjau berdasarkan pragmatik, konteks dalam komentar tersebut tidak diketahui dengan jelas karena unggahan tersebut telah dihapus oleh pemilik akun sebelumnya. Akun Twitter @sincrofessal membuat

PERANG BAHASA DALAM KOMENTAR DI MEDIA SOSIAL: KAJIAN PRAGMATIK

postingan ulang pada 3 Maret 2024 yang disertai keterangan “DIMANA PERINTAH AJARAN NUNGGING SHOLAT 5 WAKTU? DIMANA BUKTI MUHAMMAD DISUNAT? DASAR PENYEMBAH BATU HITAM. TUHAN KUBUS DI TANAH MEKKAH. AGAMA OAGAN QURAISH.” Ujaran kebencian tersebut termasuk dalam bentuk penistaan terhadap agama Islam. Dalam hal ini, akun @sincrofessal membuat ujaran yang ditujukan untuk agama Islam. Menurutnya, agama Islam merupakan agama yang menyembah batu hitam (Hajar Aswad), menistakan Tuhan agama Islam yang berbentuk kubus (Ka’bah), dan agama pagan Quraish karena menyembah Ka’bah.

**[3]Yang setuju bahwa UMUR sudah bukan jadi batasan dalam kriteria HUKUM!
(Instagram @lambe_turah, 2 Juni 2024. @algipayoga)**

Data [3] bila dianalisis berdasarkan semantik, makna leksikal ditunjukkan oleh kata *setuju* yang dalam KBBI artinya sepakat, sependapat. Kata *umur* artinya lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Kata *batasan* artinya batas; penjelasan (ketentuan) arti; definisi. Kata *kriteria* artinya ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kata *hukum* artinya undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Makna gramatikal ditunjukkan oleh frasa *kriteria hukum*. Dalam dunia hukum di Indonesia, memang benar adanya jika ketentuan terkait usia dewasa atau batasan usia anak di Indonesia diatur berbeda-beda dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari usia di bawah 12 tahun hingga 21 tahun. Dengan demikian, tak jarang pula terjadi kasus-kasus kenakalan remaja, seperti penindasan, pengeroyokan, maupun penganiayaan yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok karena para pelaku terkadang hanya membuat pernyataan meminta maaf secara lisan maupun tulis sehingga tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Frasa *kriteria hukum* tersebut juga dapat ditemukan pada KUHP Pasal 45 yang dinyatakan oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 6) menjelaskan bahwa yang dimaksud “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Selain itu, terdapat pada UU 1/2023 Pasal 40 yang berbunyi “Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun.” Jerat pidana pengeroyokan juga telah diatur sebagaimana mestinya pada Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 262 UU 1/2023.

Bila dianalisis berdasarkan pragmatik, konteks dalam unggahan akun Instagram @lambe_turah pada 2 Juni 2024 berisi berita meninggalnya siswa SMPN di Kota Batu setelah dikeroyok oleh temannya. Unggahan tersebut dikomentari oleh akun @algipayoga dengan ujaran “Yang setuju bahwa UMUR sudah bukan jadi batasan dalam kriteria HUKUM!” Akun @algipayoga membuat usulan bahwa umur sudah bukan jadi batasan dalam kriteria hukum karena semakin maraknya kasus-kasus serupa yang

dilakukan oleh pelajar. Ia menginginkan keadilan agar para pelaku dapat merasakan efek jera setelah melakukan perbuatannya sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi remaja-remaja di Indonesia bahwa berpikir sebelum bertindak adalah kunci utama agar tidak terjerat dalam kasus yang dapat melibatkan hukum di dalamnya.

Tindak Direktif

Direktif merupakan salah satu dari jenis tindak ilokusi yang bertujuan membuat lawan tutur untuk melakukan suatu tindakan. Pada tindak direktif, penutur akan mencoba memberi pengaruh atau memberi arahan terhadap perilaku lawan tutur. Berikut data yang mengandung tindak direktif,

[1] Islam yang makan Nonmus yang disalahin agama problematik (Twitter, 3 Maret 2024. @sincrofessal)

Data [1] bila ditinjau berdasarkan semantik, makna leksikal pada ujaran tersebut ditunjukkan pada kata *Islam* yang dalam KBBI artinya agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Kata *Nonmus (non muslim)*, atau biasa dikenal dengan istilah nonis (non Islam) merujuk pada orang yang bukan dari agama Islam. Kata *problematik* artinya masih menimbulkan masalah; hal yang masih belum dapat dipecahkan; permasalahan. Makna gramatikal ditunjukkan oleh frasa *agama problematik* yang artinya agama tersebut kerap kali menimbulkan permasalahan atau pertikaian dengan agama lain.

Bila ditinjau berdasarkan pragmatik, konteks dalam komentar yang diujarkan akun Twitter @sincrofessal berasal dari unggahan akun Twitter @tanyarlfe pada 1 Maret 2024, yaitu terdapat sebuah video yang menunjukkan seorang perempuan Muslim tengah memakan semangkok bakso. Namun, bakso tersebut terbuat dari daging babi. Di dalam video tersebut juga ditunjukkan jika ada beberapa pelanggan yang menyantap bakso, namun tidak ada satupun dari mereka yang menegur atau memberitahunya, hingga ada seorang perempuan keturunan China-Indonesia yang berbaik hati untuk memberitahunya. Akun @sincrofessal menilai bahwa agama Islam ingin diutamakan oleh agama selain Islam dari segi kehalalan bahan makanan yang hendak dimakan oleh orang Muslim. Jika bahan makanan tersebut tidak halal bagi orang Islam, agama selain Islam hendaknya memberitahunya agar tidak terjadi pertikaian kecil seperti yang terdapat dalam video tersebut.

Tindak Ekspresif

Ekspresif merupakan salah satu jenis dari tindak ilokusi dengan tujuan memberi ungkapan atau menggambarkan ekspresi perasaan, sikap, hingga

PERANG BAHASA DALAM KOMENTAR DI MEDIA SOSIAL: KAJIAN PRAGMATIK

emosi oleh penutur terhadap suatu situasi atau tragedy. Berikut data-data tindak ekspresif.

**[1] MAFIA BERDASI...[1] BAJINGAN GARONG BIADAB!!![2]
(Twitter, 30 Mei 2024. @comingsoo91513)**

Data [1] bila ditinjau berdasarkan semantik, makna leksikal pada kalimat [1] yaitu kata *mafia* yang dalam KBBI artinya perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal). Kalimat [2] yaitu kata *bajingan* artinya penjahat; pencopet; kurang ajar (kata makian). Kata *garong* artinya perampok; kawan pencuri (penyamun dan sebagainya). Dan kata *biadab* artinya tidak tahu adat (sopan santun); kurang ajar; tidak beradab. Makna gramatikalnya ditunjukkan oleh frasa *mafia berdasi* yang merujuk pada seseorang yang memiliki jabatan tertinggi pada suatu perusahaan yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan kriminal.

Bila ditinjau dari segi pragmatik, konteks dalam postingan akun Twitter @5teV3n_Pe9EL pada 30 Mei 2024 berisi tentang masyarakat Adat Awyu Papua berdemo di depan gedung Mahkamah Agung guna menolak suatu perusahaan yang ingin mengambil alih hutan yang selama ini menjadi rumah dan kehidupan mereka. Unggahan tersebut dikomentari oleh akun Twitter @comingsoo91513 dengan ujaran “MAFIA BERDASI... BAJINGAN GARONG BIADAP!!!” Dalam hal ini, akun @comingsoo91513 mengutarakan perasaan atau emosionalnya terhadap perusahaan-perusahaan yang seringkali merebut dan merampas kekayaan alam dari suatu suku maupun pulau. Akibatnya, masyarakat Adat Awyu Papua merasa kehilangan alam yang selama ini menghidupi kebutuhan mereka dalam sehari-hari.

**[2] Perkosaan.. Perkosaan... Perkosaan.[1] Tidak ada habisnya aksi bejat itu, sampai pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas tindakan tsb pun melakukan nya.[2] KONOHA[3]
(Twitter, 3 Juni 2024. @Story_kamu)**

Data [2] bila dianalisis semantik, makna leksikal pada kalimat [1] ialah *perkosaan* yang dalam KBBI artinya hal pemerkosaan. Pada kalimat [2], terdapat kata *aksi* yang artinya gerakan; tindakan. Kata *bejat* artinya rusak (tentang akhlak, budi pekerti); buruk (kelakuan). Kata *pihak* artinya orang; golongan. Kata *tanggungjawab* artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya; menerima pembebanan akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Kata *tindakan* artinya sesuatu yang dilakukan; perbuatan.

Makna gramatikal pada kalimat [2] ditunjukkan oleh frasa *aksi bejat*, yaitu tindakan seseorang yang berkelakuan buruk dan merusak akhlak, seperti pencabulan. Klausa *pihak yang seharusnya bertanggungjawab* ditujukan kepada pihak-pihak berwajib yang dapat mengatasi permasalahan dalam kasus hukum, seperti kepolisian. Kalimat [3] yaitu kata *konoha*, merupakan sebuah desa fiksi dalam serial anime Naruto Shippuden yang

dianggap mirip dengan Indonesia, baik dari segi keberagaman masyarakatnya hingga persamaan jumlah pemimpin.

Secara pragmatik, konteks ujaran kebencian tersebut berasal dari salah satu unggahan di Twitter yang menampilkan judul berita “Siswi SD Diperkosa Anggota Polisi Berkali-kali di Ambon, Pelaku Ancam Penjarakan Ibu.” Unggahan tersebut mendapat banyak ujaran kebencian dari warganet, salah satunya oleh akun @Story_kamu yang memberikan komentar “Perkosaan.. Perkosaan... Perkosaan. Tidak ada habisnya aksi bejat itu, sampai pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas tindakan tsb pun melakukan nya. KONOHA.” Akun @Story_kamu merasa geram dengan tindakan-tindakan yang sangat tercela yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang seharusnya bertanggungjawab demi melindungi masyarakatnya dari tindakan asusila tersebut bahkan dilakukan hingga berkali-kali terhadap siswi yang masih menempuh jenjang Sekolah Dasar.

Tindak Komisif

Komisif dalam tindak ilokusi merupakan satu tindakan yang bertujuan agar memberi ikatan penutur terhadap suatu tindakan atau perilaku pada waktu yang akan datang. Pada tindak komisif pada umumnya penutur membuat janji, negosiasi, atau berkomitmen dengan situasi dan tujuan tertentu dengan niat untuk melakukan sesuatu. Berikut data-data tindak komisif.

[1] Sesama perempuan gak ada rasa empati nya. Nanti kau yg ngalamin sendiri baru tau rasa..!
(Instagram @lambe_turah, 3 Juni 2024. @okikumalasari02)

Data [1] bila dianalisis berdasarkan semantik, makna leksikal ditunjukkan pada kata *sesama* yang dalam KBBI artinya sama-sama (satu golongan). Kata *perempuan* artinya wanita. Kata *empati* artinya keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Kata *ngalamin* (mengalami) artinya merasakan suatu peristiwa yang sama. Makna gramatikal ditunjukkan oleh frasa *rasa empati* yang artinya kemampuan seseorang untuk memahami apa yang orang lain rasakan dengan melihat dari sudut pandang orang lain dan bisa membayangkan berada di posisi mereka. Frasa *tau rasa* dalam konteks ujaran tersebut artinya memberikan sumpah serapah agar merasakan hal yang sama.

Secara pragmatik, konteks ujaran kebencian tersebut berasal dari unggahan akun Instagram @lambe_turah yang berisi viralnya santriwati pondok pesantren yang nyaris diperkosa namun diparodikan oleh ketiga temannya hanya demi sebuah konten media sosial. Setelah video remaja-remaja tersebut viral, mereka meminta maaf kepada media dan merasa bersalah. Unggahan tersebut tentunya menuai banyak kebencian dari warganet, salah satunya komentar yang diujarkan oleh akun @okikumalasari02 dengan kalimat “Sesama perempuan gak ada rasa empati nya. Nanti kau yg ngalamin sendiri baru tau rasa..!” Ujaran kebencian tersebut termasuk bentuk tindak tutur komisif, yaitu tuturan

PERANG BAHASA DALAM KOMENTAR DI MEDIA SOSIAL: KAJIAN PRAGMATIK

yang bertugas sebagai pendorong terhadap penutur agar melakukan sesuatu, dalam hal ini berupa menyumpahi seseorang agar merasakan hal yang dialami orang lain.

SIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian, diperoleh kesimpulan secara garis besar bahwa terdapat empat bentuk tindak tutur ilokusi yang ditemukan dalam komentar di media sosial, yaitu tindak aserif, tindak direktif, tindak ekspresif, dan tindak komisif. Dalam penelitian ini, hasil temuan penelitian yang mendominasi ialah bentuk tindak asertif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2018). Analisis Tindak Tutur pada Wawancara Putra Nababan dan Presiden Portugal (Kajian Pragmatik). *SeBaSa*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.29408/sbs.v1i1.792>
- Ardhianti, Mimas. 2018. Analisis Pragmatis pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Pembunuhan di Surabaya. *Jurnal Belajar Bahasa*. 3(2). Hlmn 167-178. <https://doi.org/10.32528/bb.v3i2.1586>
- Chaer, A. (2013). Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. *Jakarta: PT. Rineka Cipta*.
- Hardani, Auliya Hikmatul nur, andriani Helmina, fardani asri Roushandy, ustiawati jumari, utami fatmi evi, sukmana juliana dhika, istiqomah rahmatul ria. (2023). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Hasdiana, U. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Kusno, A. (2021). Redefinisi Kosakata Terkait Perang Bahasa (Kajian Linguistik Forensik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(3), 287–300. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i3.183>
- Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2019). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial | Kusumasari | Jurnal Komunikasi. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 1–15. <https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/4045/4661>
- Sari, R. M., Ecca, S., & Hanafi, M. (2024). Tuturan Ilokusi Jenis Ekspresif Dalam Novel Ayahku Bukan Pembohong Karya Tere Liye. *Lingua Franca: Jurnal ...*, 8(1), 62–79. <https://journal.um-surabaya.ac.id/lingua/article/view/21964%0Ahttps://journal.um-surabaya.ac.id/lingua/article/view/21964/7438>
- Yule, George. 2014. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.